
Pembaharuan Hukum Keluarga di Somalia

Roihanah¹, Amatul Jadidah²

Dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia,

¹ Email: roihanah@alqolam.ac.id

² Email: amadidah@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received Oct 2018

Accepted Oct 2018

Available Online Nov 2018

Keywords:

Somalia,

Family code,

reformation,

ABSTRACT

The reformation of family law in Somalia, which is mostly Moslem populated and Syafi'ian in fiqh, greatly affected by Its social and political constellation. The colonialization of Britain and Italy, Its political and ideological affiliation to the Soviet Union during the cold war, as well as the dictator government for about 3 decades in after Its independence. In the development, those factors have revoked the family code reformation to its traditional roots there namely some parts of customary law and Syafi'ian Islam in *fiqh*. Such a detachment os Islamic law tradition had evoked a long serious conflict between the government and the society, particularly the Islamic scholars. This conflict even took a toll.

PENDAHULUAN

Selama rentang waktu abad ke-20, hukum keluarga di negara-negara muslim mengalami perubahan secara signifikan. Berbagai upaya kodifikasi dan unifikasi terus dilakukan secara bersusulan, seiring dengan kebutuhan situasi dan kondisi masing-masing negara. Konsep klasik tentang bermazhab yang dipegang teguh selama ini, lambat laun, mengalami

perubahan yang mendasar. Sudah tentu, upaya pembaruan tersebut tidak dilakukan secara serempak. Ada negara yang paroh pertama abad ke-20 sudah membarui sistem hukum dan perundangannya, termasuk hukum keluarga, namun ada pula yang baru melakukan pembaruan kira-kira sejak dekade 1970-an. Semuanya tergantung kepada kondisi sosial-politik masing-masing negara.

Salah satu negara yang belum begitu lama melakukan upaya pembaruan adalah Somalia, yang dimulai dengan diundangkannya *The Family Code 1975*. Sebelumnya, negara yang letaknya paling timur dari Benua Afrika itu masih menerapkan hukum keluarga tradisional seperti yang tercantum dalam buku-buku fiqh klasik, utamanya mazhab Syāfi'ī.¹ Mazhab Syāfi'ī memang cukup dominan dalam kehidupan bermazhab masyarakat Somalia yang hampir 100% muslim itu.

Namun, pembaruan yang dilakukan di Somalia, dalam pengamatan sementara penyusun, sedikit lebih rumit dan unik dibandingkan dengan di negara-negara lain. Sedikitnya, ada tiga faktor yang melatarbelakangi perbedaan itu. Pertama, upaya pembaruan dilakukan oleh penguasa negara yang justru menetapkan sosialisme sebagai ideologi negara serta berkiblat kepada Uni Soviet untuk memperoleh, terutama, dukungan dan bantuan persenjataan. Kedua, penguasa menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter-militeristik. Partai oposisi dilarang dan setiap orang yang mencoba mengkritik kebijakan negara pasti segera dimusnahkan. Telah banyak nyawa manusia yang menjadi korban sistem tangan besi yang diterapkan oleh rezim ini.² Ketiga, formulasi *the Family Code 1975*, secara umum, telah beranjak jauh meninggalkan aturan hukum dalam mazhab Syāfi'ī yang dianut oleh mayoritas masyarakat Somalia. Malah, terutama dalam aturan tentang waris, ketentuan dalam al-Qur'an juga telah ditinggalkan. Itulah sebabnya, sejak keberlakuannya, undang-undang ini tidak begitu mendapat tempat di hati sebagian besar masyarakat Somalia.³

¹ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. LTD., 1972), hlm. 4.

² Hussein M. Adam, "Somalia", dalam John L. Esposito (ed.), *the Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World* (Oxford dan New York: Oxford University Press, 1995), IV: 92.

³ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, I (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 257.

ISLAM DI SOMALIA

Di kalangan masyarakat Somalia, selain mazhab Syāfi'ī, hukum adat Afrika kuno juga terhitung cukup kuat. Dalam beberapa persoalan tertentu, misalnya tentang warisan, kebanyakan masyarakat Somalia lebih suka menggunakan hukum adat ketimbang hukum Islam. Hal ini, tentu saja, berbeda dengan kalangan tokoh agamanya yang begitu kuat menerapkan hukum Islam, utamanya mazhab Syāfi'ī. Pada kenyataannya, sistem hukum dan perundangan di Somalia telah mengalami proses westernisasi oleh Inggris dan Italia, dua negara Eropa yang sejak pengujung abad ke-19 menguasai Somalia. Inggris, misalnya, menerapkan beberapa undang-undang yang diberlakukannya di India, salah satu wilayah koloninya. Meskipun begitu, hukum privat, baik dari Islam maupun adat lokal, sama-sama tetap dipelihara keberlangsungannya.⁴

Secara umum, masyarakat Somalia sangat dipengaruhi oleh empat aliran tarekat, yaitu Qadīriyyah, Ahmadiyyah, Shālīhiyyah dan Rifā'iyyah. Dalam perjuangan melawan penjajah, misalnya, motor penggerak utamanya adalah para tokoh tarekat. Itulah sebabnya, para tokoh tarekat menjadi figur-figur yang sangat dihormati, bahkan kadangkala agak dikultuskan, oleh masyarakat kebanyakan. Ketika muncul gerakan Revivalisme Islam Radikal (*Radical Islamic Revivalism*) yang mempunyai misi pemurnian Islam, yang tokoh pendirinya adalah Sayyid Mohamed Abdille Hasan (m. 1921), salah seorang pemuka tarekat Shālīhiyyah, maka sebagian besar masyarakat memberikan dukungan yang kuat.⁵

Fanatisme ketokohan tersebut, sedikit demi sedikit, mulai pupus, semenjak pada 1935, dibentuk *Somaliland National Society*, dengan Hajji Farah Omar sebagai pelopornya. Ormas ini memusatkan perhatian kepada pendidikan modern yang mengadopsi sistem pendidikan yang berkembang di Barat. Sejak saat itu, bermunculan berbagai ormas, semisal *Somali Official' Union* (1937) dan *Somali Youth League* (1943), hingga Somalia meraih kemerdekaannya pada 1960.⁶ Sejak saat itu, wacana identitas Islam dalam kehidupan politik, lambat laun, mulai digeser oleh isu sosialisme yang, pada dekade 1960-an, gaungnya memang begitu kuat dalam wacana sosial-politik dunia Islam. Namun, bukan berarti masyarakat meninggalkan kehidupan agama. Keberagamaan tetap hidup dan kuat, dan ketentuan-

⁴ *Ibid.*, hlm. 253.

⁵ Adam, "Somalia", hlm. 91.

⁶ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Pertama)*, terj. Hendarto, I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 480.

ketentuan hukum mazhab Syāfi‘ī tetap dijaga. Hanya saja, para tokoh agamanya lebih suka terjun dalam aktivitas sosial-kemasyarakatan daripada berkecimpung dalam rimba politik.⁷

Wacana identitas politik Islam semakin memudar, manakala pada 1969, Mayor Jenderal Siyad Barre, Panglima Tertinggi Tentara dan Inspektur Polisi Somalia, melakukan *coup d'état* dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Shermarke. Dia memproklamkan komitmen Somalia terhadap sosialisme yang bersifat ilmiah (*scientific socialism*) dan berkiblat kepada kubu Uni Soviet yang tengah berperang dingin melawan Amerika Serikat.⁸ Kala itu, Uni Soviet memerlukan pangkalan angkatan laut dalam rangka memperluas pengaruhnya di wilayah Laut Merah dan Samudera Hindia. Dengan segera, Siyad Barre menawarkan Berbera sebagai lokasi pangkalan. Sebagai gantinya, Uni Soviet melatih dan memperlengkapi tentara Somalia dalam rangka membebaskan Ogaden dari tangan Ethiopia. Ketika itu, Siyad Barre memang sangat berambisi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Somalia Raya, yaitu dengan mempersatukan Ogaden, Somalia Barat, Jibuti dan Kenya Utara. Ambisi inilah nampaknya yang melatarbelakangi kebijakan politik Siyad Barre untuk berkiblat kepada Uni Soviet.⁹

Meskipun pada 1979, Islam diakui sebagai agama resmi negara, namun saat itu juga, Somalia diproklamkan sebagai negara sosialis. Satu-satunya partai yang boleh berkembang adalah partai sosialis yang bernama *Somali Socialist Revolutionary Party*. Sebagai seorang sosialis, Siyad Barre berusaha menghapus atribut-atribut agama dari kehidupan sosial-politik masyarakat Somalia. Misalnya, dia mengganti tulisan Arab menjadi tulisan latin serta membatasi aktivitas masjid-masjid hanya dalam ibadah ritual. Ketidaksukaan Siyad Barre terhadap isu Islam dalam kehidupan sosial-politik menyulut api kebencian kalangan tokoh agama terhadapnya. Mulai 1975 hingga 1990, ratusan tokoh agama menjadi korban diktatorisme pemerintahan Siyad Barre. Pendek kata, masyarakat merasa lebih aman hidup di bawah penjajahan Inggris dan Italia ketimbang pemerintahan diktator Siyad Barre. Akhirnya, pada 1990, rezim ini tumbang oleh para oposannya.¹⁰

⁷ Adam, "Somalia", hlm. 92.

⁸ Lapidus, *Sejarah Sosial...*, hlm. 483.

⁹ "Somalia Loses All in Search of Lost Parts", *Crescent International*, edisi 16-31 Desember 1980.

¹⁰ *Ibid.*

SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA

1. Proses Pembaharuan

Pasca revolusi partai sosialis pada 1969, pemerintah mulai mengadakan sebuah proyek besar, yakni pembaruan sistem hukum dan perundangan yang, saat itu, masih menggunakan sisa-sisa peninggalan Inggris dan Italia. Berbagai undang-undang diberlakukan, baik yang mengatur kehidupan politik, sosial ataupun ekonomi. Hanya saja, saat itu, hukum keluarga masih belum dimasukkan dalam agenda pembaruan.¹¹

Sejak 1972, mulai muncul perdebatan mengenai perlu-tidaknya pembaruan hukum keluarga. Pemerintah pun mulai memikirkan untuk mengadakan pembaruan, namun tetap diselaraskan dengan arah kebijakan sosialistik yang dianutnya. Maka, dibentuklah sebuah komisi yang bertugas merumuskan rancangan undang-undang hukum keluarga yang baru. Yang paling berperan dalam proses perumusan tersebut, antara lain, adalah (1) Abdisalem Syeikh Hussein, Sekretaris Negara Bidang Kehakiman dan Urusan Agama, (2) pemerintah Somalia dan, tentu saja, (3) Presiden Siyad Barre sendiri. Keterlibatan pihak pemerintah secara langsung dalam proses perumusan tersebut, rupa-rupanya, bertujuan untuk memantau hasil rumusan rancangan undang-undangnya supaya tidak bertentangan dengan arah kebijakan negara. Terbukti, setelah rancangan tersebut telah selesai dirumuskan, pemerintah segera melakukan perubahan poin-poin tertentu yang dirasa tidak mendukung ideologi dan kebijakan negara.¹² Tidak bisa dilacak, sampai seberapa besar perubahan itu dilakukan. Namun, yang jelas, ketika pada 11 Januari 1975, undang-undang yang diberi sebutan *the Family Code 1975* tersebut diberlakukan, formulasinya sebenarnya, sedikit-banyak, telah berubah dari rumusan pertamanya. Hanya saja, menurut penyusun, salah satu perubahan yang bisa ditangkap dari sini adalah keberanjakannya yang jauh meninggalkan praktek hukum masyarakat Somalia yang, pada umumnya, menganut mazhab Syāfi'i.

2. Aspek-Aspek Pembaharuan

The Family Code 1975 terdiri dari 173 pasal yang terangkum dalam empat bab. Bab I berisi ketentuan tentang pernikahan dan perceraian, bab II tentang anak dan nafkah, bab III

¹¹ Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 254.

¹² *Ibid.*

tentang perwalian dan perwakilan dan bab IV tentang wasiat dan waris. Isu utamanya adalah persamaan derajat (*equality*) antara laki-laki dan perempuan. Dalam formulasi undang-undang ini, ketentuan hukum mazhab Syāfi'ī, secara umum, tidak diterapkan. Seberapa jauh keberanjakannya dari mazhab Syāfi'ī bisa ditangkap dari paparan berikut ini.

a. Bidang Pernikahan

Dalam pasal 2, ditegaskan bahwa jika seseorang berjanji untuk menikahi pasangannya, maka dia harus menepati janji itu. Jika tidak, maka dia harus membeberkan alasannya kepada pasangannya. Jika sebelumnya dia telah memberi hadiah-hadiah tertentu, maka -- di saat janjinya tidak ditepatinya-- maka hadiah-hadiah itu tidak boleh dia tarik kembali.¹³ Tidak peduli, apakah yang berjanji adalah laki-laki ataukah sebaliknya. Memang, undang-undang ini mulai merintis sebuah pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pernikahan. Hal ini semakin jelas, ketika pasal 3 mendefinisikan pernikahan sebagai:

... adalah sebuah perikatan antara laki-laki dan perempuan, di mana lewat perikatan itu, mereka berdua akan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Perikatan ini didasarkan kepada sikap saling mengerti dan menghormati secara timbal-balik antara keduanya. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga yang menjadi tumpuan kehidupan sosial masyarakat. Namun, secara hukum, suami adalah kepala keluarga.¹⁴

Pasal ini, sudah barang tentu, lepas dari ketentuan mazhab Syāfi'ī, atau bahkan mazhab-mazhab lain, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah transaksi untuk memiliki (*'aqd al-tamlīk*). Artinya, suami memiliki hak untuk “mengambil manfaat” (*intifā'*) dari, dan “bersenang-senang” (*istimtā'*) dengan, kehormatan dan tubuh istrinya. Dengan kata lain, obyek dari transaksi (*ma'qūd 'alaih*) tersebut adalah “daya guna” tubuh istri sebagai tempat penyaluran hasrat seksual suami. Bahkan, dalam mazhab Hanafi, suami berhak memaksa istrinya melakukan hubungan seksual. Alasannya, transaksi pernikahan dipandang melegalisasikan hak mutlak bagi suami untuk memiliki dan mempergunakan “hak” yang

¹³ *Ibid*, hlm. 257.

¹⁴ *Ibid*.

telah dimilikinya. Sementara, di pihak lain, istrinya, sebagai obyek transaksi, tidak punya hak apa-apa untuk menolaknya.¹⁵

Tentang batas minimal usia nikah, pasal 16 mengatur usia 18 tahun sebagai batas minimal, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, khusus untuk perempuan, jika belum menginjak usia 18 tahun, namun sudah melewati usia 16 tahun, dia boleh menikah, asal berdasarkan persetujuan walinya. Namun, pembatasan seperti ini nampaknya tidak terlalu mutlak. Buktinya, pada akhir pasal 16 tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan bisa melonggarkan aturan ini, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada.¹⁶ Secara garis besar, ketentuan batas minimal usia nikah telah beranjak jauh meninggalkan pemikiran fiqh klasik. Sebagaimana diketahui, dalam mazhab Hanafī, Malīkī, Syāfi‘ī dan Hanbalī, tidak ada batas minimal usia nikah bagi perempuan. Dalam usia berapapun, meski belum akil-balig, dia absah untuk dinikahkan. Acuannya adalah ‘Aisyah yang, ketika menikah dengan Rasulullah SAW, masih berusia sembilan tahun.¹⁷

Selanjutnya, dalam pasal 13, ditegaskan bahwa poligami tidak dilarang untuk dilakukan, asal diperkenankan oleh pengadilan setempat. Namun, seorang laki-laki diperkenankan melakukan poligami hanya dalam kondisi sebagai berikut: (1) Istrinya mengalami kemandulan. Namun, syaratnya, hal itu harus didasarkan kepada bukti medis, dan sang suami tidak mengetahuinya sebelumnya; (2) Istrinya mengidap penyakit kronis yang menyebabkannya tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai istri. Namun, lagi-lagi, syaratnya, itu harus berdasarkan bukti dari dokter dan penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan; (3) Istrinya dihukum penjara selama lebih dari dua tahun; (4) Istrinya pergi dari rumah tanpa izin dan alasan yang bisa diterima selama lebih dari satu tahun; (5) Keperluan sosial tertentu, di mana perizinannya diberikan oleh sebuah lembaga resmi tertentu yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan Urusan Agama.¹⁸ Adanya persyaratan seperti ini mirip dengan yang diatur dalam pasal 3 Undang-undang Perkawinan 1974 di Indonesia.¹⁹

¹⁵ ‘Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-‘Arba‘ah*, edisi baru, jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H./1990 M.), hlm. 7-9.

¹⁶ Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 258.

¹⁷ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib...*, hlm. 32.

¹⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law...*, hlm. 257-258.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

Selain itu, dalam pasal 24, diatur bahwa mempelai laki-laki diharuskan membayar mahar yang jumlahnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah. Namun, jumlah mahar tidak boleh melebihi SO Sh. 1000 atau yang biasa diberikan kepada perempuan biasanya yang setaraf dengan mempelai istri.²⁰

b. Bidang Perceraian

Dalam pasal 36, dinyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan. Pertama-tama, pengadilan tetap berupaya mendamaikan kedua pasangan yang bersengketa. Baru jika upaya rekonsiliasi gagal, maka perceraian dilakukan. Namun, dalam satu kali proses persidangan, pengadilan hanya berwenang menjatuhkan perceraian satu kali.²¹

Tentang syarat-syarat diperkenalkannya perceraian, pasal 43 (1) mengatur sebagai berikut: (1) Berdasarkan bukti dari dokter, suami atau istri menderita penyakit kronis tertentu yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya; (2) Suami atau istri pergi entah kemana selama, sedikitnya, empat tahun; (3) Antara keduanya, selalu terjadi percekocokan yang menyebabkan kebahagiaan kehidupan rumah tangga menjadi sulit diwujudkan. Dalam kasus ini, perceraian baru bisa dijatuhkan, manakala pengadilan gagal melakukan upaya rekonsiliasi; (4) Suami menderita impotensi atau istri menderita kemandulan.²²

Bukan hanya pihak suami saja yang berhak mengajukan gugatan perceraian. Pihak istri pun juga memiliki hak yang sama, yaitu ketika, misalnya, suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seperizinannya. Namun, semua ini dengan syarat, keduanya tidak mempunyai anak yang, jika terjadi perceraian, menjadi terlantar nasibnya. Hal ini diatur dalam pasal 43 (2).²³

Selanjutnya, pasal 15 menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali, kecuali jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah, telah melakukan hubungan seksual, diceraikan dan telah selesai menjalani masa *'iddah*-nya. Jika

²⁰ *Ibid.*, 258.

²¹ *Ibid.*, hlm. 259.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 260.

laki-laki pertama tadi melanggar ketentuan ini, maka dia dikenakan hukuman penjara selama enam bulan ditambah dengan denda sebesar SO Sh. 1000.²⁴

c. Bidang Nafkah

Menurut undang-undang ini, nafkah adalah kewajiban suami-istri secara bersama-sama, bukan suami ataupun istri semata. Dalam pasal 29, dinyatakan bahwa suami-istri sama-sama berkewajiban menanggung kehidupan finansial keluarga, tergantung kepada kemampuan dan pendapatan masing-masing. Kalau salah satu tidak mampu mencari nafkah, maka tanggung jawab nafkah dipikul oleh pasangannya. Dari sini, ketika terjadi perceraian, sementara keduanya sama-sama memberikan kontribusinya terhadap nafkah keluarga, maka harta keluarga (*gono-gini*) dibagi secara merata di antara keduanya.²⁵

d. Tentang Anak

Dalam pasal 69, ditandaskan bahwa kewajiban orang tua mengasuh anaknya hanya sampai batas ketika anaknya menginjak usia sepuluh tahun untuk anak laki-laki, dan 15 tahun untuk anak perempuan. Sehabis itu, orang tua tidak memiliki kewajiban apa pun lagi; dalam arti, sang anak harus mencari penghidupan sendiri. Hanya saja, jika kondisi tidak memungkinkan, pengadilan bisa memperpanjang masa pengasuhan hingga sang anak, baik laki-laki maupun perempuan, telah melewati usia 18 tahun.²⁶

Selain itu, dalam pasal 114, adopsi dipandang sebagai transaksi yang menciptakan hubungan selayaknya antara ayah dan anak kandung (*relationship of filiation*). Konsekuensinya, anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, terutama hak memperoleh warisan dan kewajiban berbakti dan menghormati orang tua.²⁷

e. Masalah Perwalian

Di Somalia, peran dan kewenangan wali dibatasi sedemikian rupa, sehingga, bisa dikatakan, ketentuan hukum mazhab Syāfi'ī telah ditinggalkan sama sekali. Wali memiliki wewenang hanya untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 17, dinyatakan bahwa wali sama sekali tidak boleh memaksa ataupun menolak untuk mengizinkan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 258.

²⁵ *Ibid.*, 258-259.

²⁶ *Ibid.*, 260.

²⁷ *Ibid.*

pernikahan anak perempuan yang diasuhnya setelah menginjak usia 16 tahun. Jika sang wali menolak, maka pengadilan berwenang untuk bertindak selaku wali dan melangsungkan pernikahan selaras dengan yang diinginkan oleh anak perempuan tadi. Sementara untuk perempuan yang sudah melewati usia dewasa, perempuan berhak untuk memutuskan dan melangsungkan pernikahannya sendiri.

Maka, dalam pasal 19, untuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun, yang berwenang menjadi wali adalah ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, maka ibu, kakek, kakak laki-laki atau pamannya bisa menjadi walinya. Hanya saja, syaratnya, orang-orang ini harus menginjak usia dewasa, berakal sehat dan berhati tulus. Jika semuanya tidak ada, atau tidak ada seorang pun yang bersedia menjadi wali, atau juga berada jauh lebih dari 100 km dari lokasi pernikahan, maka pihak pengadilan atau lembaga resmi negara lainnya berwenang untuk bertindak sebagai wali pernikahan.

f. Wasiat dan Waris

Bisa dikatakan, perubahan dalam dua poin tersebut sangat jauh dari ketentuan hukum mazhab Syāfi'ī yang dianut oleh masyarakat kebanyakan Somalia. Bahkan, perubahan tersebut berbeda jauh dengan ketentuan tekstual yang terdapat dalam Alquran sendiri. Tidak mengherankan, jika dua poin inilah yang paling ditentang oleh kalangan agamawan Somalia.

Dalam pasal 141, wasiat kepada seorang ahli waris dianggap tidak sah, kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Sementara untuk non-ahli waris, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Jika melebihi, maka wasiat dinyatakan tidak sah, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.²⁸

Selanjutnya, pasal 159 mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Mereka adalah duda atau janda, anak dan cucu baik laki-laki ataupun perempuan, ayah, kakek, ibu, nenek, saudara laki-laki dan perempuan baik yang sekandung, seayah ataupun seibu.²⁹ Bagian masing-masing orang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: (1) Jika tidak ada memiliki anak, maka janda atau duda menerima bagian $\frac{1}{2}$ harta. Namun jika memiliki anak, maka dia menerima bagian $\frac{1}{4}$ harta. Jika jandanya lebih dari satu orang, maka bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ tadi dibagi dengan rata. Ketentuan ini tertera pada Pasal 160 ayat 1; (2) Jika ahli waris

²⁸ *Ibid.*, hlm. 260.

²⁹ *Ibid.*

yang ada terdiri dari duda atau janda, ibu dan ayah, maka dua/janda menerima bagian $\frac{1}{2}$ harta, sedangkan sisanya dibagi rata antara ayah dan ibu. Ketentuan ini tertulis pada Pasal 160 ayat 2; (3) Jika ahli waris yang ada hanya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka dia berhak mendapatkan seluruh harta warisan. Jika lebih dari seorang, harta warisan dibagi rata di antara mereka, terlepas dari jenis kelamin masing-masing. Sama halnya, ketika ahli waris yang ada hanya cucu saja, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini tertera pada Pasal 161; (4) Jika yang ada hanya ayah, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan. Berbeda jika ahli warisnya terdiri dari ayah dan anak/cucu, maka ayah berhak menerima bagian $\frac{1}{6}$ harta, sementara sisanya diperuntukkan bagi anak/cucu. Ketentuan tentang ayah juga berlaku bagi kakek. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 162; (5) Jika hanya ibu saja yang ada, maka dia berhak memperoleh seluruh harta warisan. Lain halnya jika ada anak atau cucu, maka ibu memperoleh bagian $\frac{1}{6}$, sementara sisanya diberikan kepada anak atau cucu. Ketentuan tentang ibu juga berlaku bagi nenek. Hal ini diatur pada Pasal 163; (6) Jika yang ada hanya seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka dia mendapatkan seluruh harta warisan. Namun jika lebih dari seorang, maka harta dibagi dengan rata, terlepas dari jenis kelamin masing-masing. Lain halnya, jika, selain saudara laki-laki atau perempuan tadi, juga ada kakek atau nenek, maka yang tersebut terakhir memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ harta, sedangkan sisa harta warisan dibagi rata di antara saudara-saudara tadi. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 164.³⁰

Tentang keterkaitan antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya, dalam pasal 167, 168 dan 169, ditegaskan bahwa ayah dan ibu sama-sama menghapus bagian (*hijāb*) kakek dan nenek. Dalam arti, masing-masing dari ayah dan ibu sama-sama bisa menghapus bagian kakek dan nenek. Ayah, ibu dan anak/cucu bisa menghapus bagian saudara laki-laki dan perempuan. Anak bisa menghapus bagian cucu. Selain itu, anak bisa mengurangi prosentase bagian duda/janda, ayah atau kakek dan ibu atau nenek.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 260-161.

³¹ *Ibid.*, hlm. 261-162.

KOMENTAR SEPINTAS

Dari paparan di atas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama, sebagaimana disinggung oleh Tahir Mahmood, formulasi *the Family Code 1975* memang cukup komprehensif. Namun, di sisi lain, ia telah mengabaikan sama sekali ketentuan hukum mazhab Syāfi'i dan --terutama dalam ketentuan waris-- ketentuan hukum yang tercantum dalam Alquran.³² Kedua, beberapa pasal di antaranya, terutama tentang ketentuan waris, nampak jelas bahwa acuannya memang bukan mazhab hukum Islam klasik ataupun aturan yang tercantum dalam Alquran, melainkan apa yang disebut dengan "*the First and Second Charters of Revolution*", sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 158.³³ Ketiga, meski terlihat lebih maju serta akomodatif terhadap prinsip kesetaraan manusia, undang-undang ini, menurut hemat penyusun, agak tercerabut dari akar tradisi Islam yang diterapkan oleh masyarakatnya. Hal itu nampaknya lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan politik pemerintah berhadapan dengan dunia global. Seperti telah disinggung di atas, Somalia, waktu itu, berkiblat kepada Uni Soviet. Maka, menjadi logis, kiranya, jika kemudian pemerintah Somalia berupaya untuk menyelaraskan sistem hukum dan perundangannya dengan kebijakan politik globalnya itu.

Tiga hal inilah yang, menurut penyusun, menjadi faktor pembeda antara pembaruan hukum keluarga di Somalia dengan di negara-negara muslim yang lain. Bila di negara-negara muslim yang lain, pijakannya adalah tradisi hukum Islam klasik, maka di Somalia, acuannya adalah arah kebijakan negara dan ketergantungannya kepada negara yang dikiblatinya. Kalaupun basis tradisi tadi dilibatkan, itu hanya untuk persoalan tertentu saja.

Keterlepasan dari basis tradisi hukum Islam inilah yang menyulut konflik antara penguasa dengan masyarakat, terutama kalangan agamawan. Konflik tersebut ternyata cukup panas, karena masing-masing pihak sama-sama keras dan tidak mau mengalah. Pada 1975, tatkala *the Family Code 1975* baru saja diundangkan, kalangan agamawan langsung melancarkan protes keras. Akibatnya, 10 orang tokoh agama ditangkap dan dihukum mati. Kejadian yang sama, dengan jumlah korban mencapai ratusan, terulang pada 1989-1990. Yang menjadi sumber ketidakpuasan mereka adalah "keberanian" pemerintah untuk meninggalkan tradisi hukum Islam semata-mata untuk "memuaskan" negara adikuasa yang dikiblatinya.

³² *Ibid.*, hlm. 255.

³³ *Ibid.*, hlm. 260.

PENUTUP

Akhirnya, penyusun bisa menyatakan, pembaruan hukum keluarga di Somalia sarat dengan konflik kepentingan. Di satu pihak, pemerintah ingin “meraih hati” negara adikuasa yang didukungnya, sementara, di pihak yang lain, masyarakat menginginkan tetap diterapkannya hukum Islam mazhab Syāfi‘ī yang selama ini mereka anut. Namun, karena keterbatasan literatur, penyusun belum mengetahui kelanjutan dari konflik yang berkepanjangan itu. Apakah *the Family Code 1975* tetap berlaku ataukah diamandemen sesuai yang diaspirasikan oleh masyarakat. •

DAFTAR PUSTAKA

- Hussein M. Adam. 1995. "Somalia", dalam John L. Esposito (ed.), *the Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World*. Oxford dan New York: Oxford University Press.
- al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahmān. 1990. *al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-‘Arba‘ah*, edisi baru. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam (Bagian Pertama)*, terj. Hendarto, I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmood, Tahir. 1987 *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, ctk. 1. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- _____. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N. M. Tripathi PVT. LTD.
- "Somalia Loses All in Search of Lost Parts", *Crescent International*, edisi 16-31 Desember 1980.